



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M----- T----- M--- laki-laki Warga Negara Indonesia Kelahiran Wolosambi, Tanggal 6 Maret 1978, Beragama Katolik, bertempat tinggal di Nangesa RT.003 Rw.002 Desa Nangesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon I;

M--- C----- N----- A----- I-- L---, Perempuan Warga Negara Indonesia Kelahiran Bajawa, Tanggal 1 Desember 1981, Beragama Katolik, bertempat tinggal di Nangesa RT.003 RW.002 Desa Nangesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II Tersebut untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, yang bersama-sama hadir menghadap melalui Alamat elektronik pada merestin@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah di Bajawa tanggal 21 November 2011, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 13 / 40 / P.St. Josef Bajawa / 2011 tertanggal 23 November 2011
2. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa karena belum dikaruniai anak hingga sekarang, para pemohon kemudian telah mengangkat dua orang anak laki-laki (kembar) yang bernama B----- G----- G--- R-----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007,



dan Y----- B----- G----- M----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007 anak dari seorang ibu yang bernama M---- I----- M--.

4. Bahwa anak angkat Para Pemohon (B----- G----- G--- R----- dan Y----- B----- G----- M----) tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya (M---- I----- M--) sendiri kepada Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 1 tahun tanggal 29 April 2008.
5. Bahwa Penyerahan / Pengambilan anak angkat tersebut juga telah dilakukan secara kekeluargaan dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat.
6. Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;
7. Bahwa tujuan dari pengangkatan anak tersebut semata – mata agar supaya kehidupan anak tersebut lebih baik serta diharapkan bisa merawat para Pemohon kelak di hari tua.
8. Bahwa untuk kepastian hukum, Para Pemohon mohon Pengesahan Pengangkatan Anak yang telah Para Pemohon lakukan tersebut terhadap dua orang anak laki-laki (kembar) yang bernama B----- G----- G--- R-----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007, dan Y----- B----- G----- M----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007, anak dari seorang ibu yang bernama M--- I----- M-- di Pengadilan;
9. Bahwa untuk mendapatkan pengesahan anak angkat Para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 472.3.1/11/DINSOS 4.1/2024, tertanggal 03 Januari 2024.
10. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon, memohon agar Hakim Pemeriksa Perkara *in-casu* menjatuhkan penetapan dengan Amar yang pada Pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (M----- T----- M---- dengan M---- C----- N----- A----- I-- L----) terhadap dua orang anak laki – laki (kembar) yang bernama B----- G--- --- G--- R-----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007, dan Y----- B----- G----- M----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007, anak dari seorang ibu yang bernama M---- I----- M--.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende di Ende dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
Bukti Surat P.1 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas Nama Benediktus Giovani Gula Rangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Nagekeo tertanggal 14 Mei 2009;
Bukti Surat P.2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Y----- B----- G----- M----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Nagekeo tertanggal 24 Agustus 2018;
Bukti Surat P.3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor -----P/St. Josef Bajwa/2011 atas nama Marianus Teofilus Mere dan M---- C----- N----- A----- I-- L----, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada tertanggal 30 November 2011;
Bukti Surat P.4 : Surat Pernyataan Kesanggupan Merawat dan Mengasuh anak tertanggal 4 Juli 2022;
Bukti Surat P.5 : Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 8 November 2022;
Bukti Surat P.6 : Rekomendasi Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 3 Januari 2024;
Bukti Surat P.7 : Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, tertanggal 8 November 2022;
Bukti Surat P.8 : Surat Pernyataan akan Memberitahukan tentang Asal Usul Anak Angkat dan Orang Tua Kandungnya, tertanggal 8 November 2022;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat P.9 : Surat Pernyataan Pemberian Hibah, tertanggal 8 November 2022;
- Bukti Surat P.10 : Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status Yang Sama tertanggal 8 November 2022;
- Bukti Surat P.11 : Surat Pernyataan Motivasi tertanggal 8 November 2022;
- Bukti Surat P.12 : Surat Pernyataan akan memberikan Asuransi Kesehatan dan Pendidikan Tertanggal 8 November 2022;
- Bukti Surat P.13 : Surat Pernyataan tidak akan Menjadi Wali pada Saat Anak Angkat Menikah, tertanggal 8 November 2022;
- Bukti Surat P.14 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Kesehatan UPT DINKES Kec. Ende Selatan Bulan September 2022;
- Bukti Surat P.15 : Surat Keterangan Penghasilan Marianus Theofulus Mere tertanggal 7 September 2022;
- Bukti Surat P.16 : Kartu Keluarga Nomor ----- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 15 Desember 2021;
- Bukti Surat P.17 : Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 29 Maret 2022;
- Bukti Surat P.18 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 5309064112810003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 30 Maret 2022;
- Bukti Surat P.19 : Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tertanggal 5 Desember 2022;
- Bukti Surat P.20 : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ----- yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 25 Januari 2023;
- Bukti Surat P.21 : Surat Keterangan Nomor ----- yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas Rukun Lima tertanggal 16 Juli 2024;
- Bukti Surat P.22 : Ijazah Sekolah menengah Pertama Nomor ----- yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Katolik Frateran Ndao Ende tertanggal 18 Juni 2022;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat P.23 : Ijazah Sekolah menengah Pertama Nomor -----
----- yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Katolik
Frateran Ndao Ende tertanggal 18 Juni 2022;

Bukti Surat P.24 : Ijazah Sekolah Dasar Nomor -----
-- yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri
Batawa tertanggal 12 Juni 2019;

Bukti Surat P.25 : Ijazah Sekolah Dasar Nomor ----- yang
diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Batawa
tertanggal 12 Juni 2019;

Bukti Surat P.26 : Buku Rekening Bank BRI atas Nama M----- C----- I-- L-
---;

Bukti Surat P.27 : Buku Rekening Bank BRI atas Nama M----- T-----;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P.1 sampai dengan P.27 merupakan
fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi
meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti
yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-
saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi M---- I----- M-- yang hadir menghadap untuk memberikan
keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan
hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang mana Pemohon I
adalah kakak kandung Saksi dan Pemohon II adalah ipar Saksi, dan
calon anak angkat Para Pemohon adalah Anak Kandung Saksi;
 - Bahwa Sejak Saksi hamil sampai proses melahirkan anak Saksi
Para Pemohon sudah membantu Saksi, suami Saksi meninggalkan
Saksi dan anak – anak Saksi dan sejak itu anak Saksi dipelihara oleh
Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi ditinggalkan ayah biologis dari
Anak-anak tersebut sejak usia 4 (empat) bulan;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai guru di Boawae;
 - Bahwa Anak Saksi yang bernama B----- G----- G--- R-----, Dan Y--
--- B----- G----- M---- lahir di luar perkawinan antara Saksi dan Ayah
Biologisnya;
 - Bahwa Anak B----- G----- G--- R-----, Dan Y----- B----- G----- M----
mengetahui bahwa Saksi adalah ibu kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mengasuh Anak B----- G----- G--- R-----, Dan Y----- B----- G----- M----- hanya sampai usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak B----- G----- G--- R-----, Dan Y----- B----- G----- M----- sudah tinggal di Ende, dan Saksi masih sering mengunjungi, mengingat pula bahwa adalah Para Pemohon yang sudah memelihara Anak B----- G----- G--- R-----, Dan Y----- B----- G----- M-----, termasuk membiayai sekolahnya;
- Bahwa Saksi menyerahkan Anak B----- G----- G--- R-----, Dan Y----- B----- G----- M----- untuk diadopsi pada Pemohon, karena saat ini Saksi Sudah menikah dan mempunyai dua orang anak dari pernikahan saat ini, dan takut tidak dapat mengurus dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon Menyatakan bahwa Keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi I----- D-- yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang mana Pemohon I adalah Menantu Saksi dan Pemohon II Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para Pemohon sudah menikah sejak tahun 2011, dan belum memiliki anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa setelah Para Pemohon menikah, dan Anak B----- G----- G--- R-----, Dan Y----- B----- G----- M----- sudah berusia 6 Tahun, para Pemohon menyatakan keinginannya kepada Saksi untuk mengangkat anak;
- Bahwa Saksi mengetahui anak B----- G----- G--- R-----, Dan Y----- B----- G----- M----- lahir pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi sudah ada pembicaraan keluarga mengenai niat Para Pemohon Mengangkat Anak, semua keluarga sudah setuju dan diputuskan menyelesaikan pengangkatan Anak di Pengadilan terlebih dahulu kemudian baru akan dibuat acara Adat di kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi U----- J---- yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon yang mana Pemohon I adalah keponakan Saksi;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengurus untuk angkat anak sudah sejak lama dari anak yang mau diangkat SD kelas 6 (enam), baru sekarang ini baru bisa sidang di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai instalator listrik di PT. -----, dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di bidang kesehatan di Puskesmas ----- dengan golongan III.C, dengan pendapatan yang cukup stabil;
- Bahwa Para pemohon tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga perihal niat Para Pemohon untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

4. Saksi A----- R----- G---- yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Proses pengurusan berkas pengangkatan anak oleh Para Termohon sejak tahun 2023, memang prosesnya agak lama karena ada surat sehat jiwa yang tidak bisa diurus di Ende surat tersebut harus diurus di Maumere;
- Bahwa saat pengurusan berkas anak yang mau diangkat masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga menjadi pertimbangan utama waktu itu semua hak anak sudah terpenuhi sehingga kami berasumsi Para Pemohon layak untuk mengangkat anak tersebut;
- Bahwa telah dilakukan Assesment terhadap Calon orang tua angkat Tidak ada masalah antara Para Pemohon dengan orangtua kandung Para Pemohon, dan Saksi melihat kecocokan calon orang tua dan calon anak asuh dari sisi kasih Sayang dan kedekatan anak dengan Para Pemohon;
- Bahwa Hasil assesmen menunjukan bahwa Anak B----- G----- G-- - R-----, Dan Y----- B----- G----- M----- tersebut belum tahu siapa ayah kandungnya, dan Anak-anak tersebut tidak tahu masalah orangtua kandung mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan anak B----- G----- G--- R-----, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak mau diangkat anak oleh Para Pemohon, karena Anak sudah tinggal dengan Para Pemohon Sejak Anak kelas 1 (satu) SMP, yang mana sebelumnya Anak Tinggal dengan nenek dan kakek Anak di Nangesa;
- Bahwa Anak mengetahui ibu kandungnya, namun tidak mengenal ayah kandungnya, dan Ibu juga tidak pernah cerita;
- Bahwa Anak Mau diangkat anak karena Para Pemohon yang selama ini sudah memenuhi kebutuhan dan biaya hidup Anak;
- Bahwa Anak mengetahui ibu kandung Anak sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan suami barunya;
- Bahwa Anak saat ini bersekolah di SMA Ndao, Bayar uang sekolah lancar, tidak pernah nunggak;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Y----- B----- G----- M----- yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak mau diangkat anak oleh Para Pemohon, karena Anak sudah tinggal dengan Para Pemohon Sejak Anak kelas 1 (satu) SMP, yang mana sebelumnya Anak Tinggal dengan nenek dan kakek Anak di Nangesa;
- Bahwa Anak mengetahui ibu kandungnya, namun tidak mengenal ayah kandungnya, dan Ibu juga tidak pernah cerita;
- Bahwa Anak Mau diangkat anak karena Para Pemohon yang selama ini sudah memenuhi kebutuhan dan biaya hidup Anak;
- Bahwa Anak mengetahui ibu kandung Anak sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak dengan suami barunya;
- Bahwa Anak saat ini bersekolah di SMA Ndao, Bayar uang sekolah lancar, tidak pernah nunggak;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk menetapkan dua orang anak Kembar atas Nama B----- G----- G--- R----- Kelahiran Bajawa 29 April 2007 dan Y----- B----- G----- M--- - kelahiran Bajawa 29 April 2007 sebagai anak angkat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan para Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-27, dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-27 tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi M---- I----- M--, Saksi I----- D--, Saksi U----- J---- dan Saksi A----- R----- G--- yang telah menyampaikan keterangannya di bawah janji dalam persidangan;

Menimbang, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai kapasitas para Pemohon terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 dan P.18 para Pemohon merupakan orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum karena masing-masing Pemohon I telah berusia 46 (empat puluh enam) tahun dan Pemohon II telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun, kemudian oleh karena itu para Pemohon dapat mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17, P.18, dan P.16, para Pemohon beralamat di Nangesa RT.003 Rw.002 Desa Nangesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende, yang mana alamat tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende, kemudian oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengangkatan anak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonan pengangkatan anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat, kemudian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta di persidangan telah ternyata bahwa semenjak tahun 2022 anak tinggal secara efektif dengan para Pemohon di Kabupaten Ende, dengan fakta bahwa Para Pemohon Sudah merawat anak-anak yang hendak diangkatnya bahkan sejak dalam kandungan dari ibu kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat Calon Orang Tua Angkat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat tersebut, Hakim akan menilai pemenuhan syarat tersebut dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yakni bukti surat P.1 sampai dengan P.27 dan keterangan-keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.16, P.17, dan P.18, para Pemohon masing-masing berumur 46 (empat puluh enam) tahun dan 42 (empat puluh dua) tahun, beragama sama dengan calon anak angkat, dan tidak merupakan pasangan sejenis, kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, para Pemohon merupakan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu, syarat-syarat calon orang tua angkat pada huruf a, b, c, dan f di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa para Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan sebelumnya, lalu para Pemohon juga belum dikaruniai keturunan hingga saat ini, kemudian berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh orang tua kandung calon anak angkat dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk calon anak angkat mengenai hal ini, maka Hakim menilai syarat huruf d, g, i, dan j telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, para Pemohon telah terikat dalam perkawinan semenjak tahun 2011 hingga saat permohonan ini diajukan, sehingga syarat huruf e telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.14 dan P.21 Pemohon II terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil di UPT Puskesmas Rukun Lima dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, dengan Pendapatan tetap setidaknya Rp. 4.256.300,00 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), sementara sebagaimana bukti surat P.15 Pemohon I bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan Pendapatan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hakim menilai jumlah pendapatan tersebut dapat memberikan kehidupan yang baik bagi calon anak angkat dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat syarat huruf h telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan Pekerja Sosial yakni Saksi A----- R----- G---- yang telah juga menyerahkan laporan Pekerja Sosial dengan kesimpulan yang pada pokoknya mendukung Calon Orang Tua Angkat untuk mengadopsi calon anak angkat, oleh karena itu Hakim menilai syarat huruf k telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan M---- I----- M--, yang adalah ibu kandung dari kedua calon anak angkat, yang menerangkan bahwa Para Pemohon justru adalah orang yang sudah merawat dan membiayai kedua Calon Anak Angkat sejak masih dalam kandungan Saksi M---- I----- M-- tersebut demikian pula keterangan Saksi I----- D-- dan Saksi U----- J---- yang menerangkan bahwa Para Pemohon setidaknya sudah satu tahun mengurus administrasi pengangkatan anak dan sudah efektif dua tahun tinggal Bersama calon anak angkat hingga sekarang dan tinggal bersama, oleh karena itu syarat huruf l telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, telah terdapat Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa diberikan rekomendasi kepada para Pemohon untuk mengajukan proses pengangkatan anak B----- G----- G--- R----- Kelahiran Bajawa 29 April 2007 dan Y----- B----- G----- M---- kelahiran Bajawa 29 April 2007 ke Pengadilan Negeri Ende, dengan demikian syarat huruf m telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan petitum kedua yang berbunyi "Menyatakan sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon (M----- T----- M---- dengan M---- C----- N----- A----- I-- L----) terhadap dua orang anak laki – laki (kembar) yang bernama B----- G----- G--- R-----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007, dan Y----- B----- G----- M----, lahir di Bajawa tanggal 29 April 2007, anak dari seorang ibu yang bernama M---- I----- M--, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Saksi M---- I----- M-- yang adalah ibu kandung daripada Calon anak-anak angkat tersebut

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pula dikuatkan bukti surat P.1 dan P.2 demikian pula keterangan Saksi Saksi I----- D--, Saksi U----- J---- yang membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersbut diketahui betul bahwa anak kembar Bernama B----- G----- G--- R----- Kelahiran Bajawa 29 April 2007 dan Y----- B----- G----- M---- kelahiran Bajawa 29 April 2007 adalah benar anak dari seorang ibu bernama M---- I----- M--;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, para Pemohon tidak dikaruniai keturunan dalam perkawinannya, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A----- R----- G---, para Pemohon merawat anak dengan baik dan memberikan dukungan penuh terhadap tumbuh kembang anak, keperluan pendidikan, serta keinginan dan hobi anak;

Menimbang, bahwa pelepasan anak dari M----- I----- M---- sebagai orang tua kandung kepada calon orang tua angkatnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan dilandasi oleh keinginan menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk masa depan anak sehingga orang tua kandung tulus ikhlas menyerahkan anaknya kepada para Pemohon dengan keyakinan bahwa para Pemohon mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi karena memiliki pendapatan yang cukup dan mampu memberikan kasih sayang dan perhatian sebagaimana orang tua kandungnya, oleh karena para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam keluarganya, disebabkan karena para Pemohon belum memiliki keturunan setelah menikah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan B----- G----- G-- R-----, dan Y----- B----- G----- M---- dalam persidangan yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa anak tersebut memiliki kedekatan batin dengan para Pemohon, juga telah diberikan kehidupan yang layak oleh para Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya serta demikian anak-anak tersebut telah dibiayai pendidikannya sampai dengan lulus Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama *vide* Bukti Surat P.22, P.23, P.24, dan P.25, dan saat ini Calon Anak Angkat sedang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Atas, juga Hakim menilai tidak terdapat unsur paksaan dalam penyampaian keterangan anak tersebut, kemudian perilaku dan tutur kata anak dalam memberikan keterangan di persidangan menunjukkan bahwa anak telah dididik

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang baik dan benar, profesi para Pemohon juga tentunya akan memicu semangat anak untuk mengikuti sosok teladan yang mampu membawa dampak positif pada kehidupan anak kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon semata-mata bertujuan untuk memberi kesejahteraan dan perlindungan kepada anak dan hal tersebut merupakan prioritas utama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, permohonan pengangkatan anak wajib dilengkapi dengan akta kelahiran anak, yang mana dalam permohonan *a quo* akta kelahiran anak dibuktikan dengan bukti surat P.1 dan P.2 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum serta syarat-syarat pengangkatan anak telah terpenuhi, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga terhadap petitum ke dua permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan Hakim menyetujui bahwa Pengangkatan Anak Angkat yang dimohonkan Para Pemohon atas dua anak kembar B----- G----- G--- R-----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007, Dan Y----- B----- G----- - M----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007, anak dari seorang ibu yang bernama M---- I----- M--, maka secata mutatis mutandis Hakim haruslah menyatakan bahwa dua anak kembar Bernama B----- G----- G--- R-----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007, Dan Y----- B----- G----- M-----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007 adalah Anak Angkat dari pasangan Suami Istri Marianus Teofilus Mere dan M---- C----- N----- A----- I-- L-----;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum Ketiga Permohonan Para Pemohon yang memohon Hakim Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende di Ende dan selanjutnya mencatat Pengangkatan Anak Angkat tersebut dalam register yang tersedia

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu, Hakim menilai bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, mengingat Pengangkatan Anak adalah peristiwa Penitng kependudukan oleh karena itu kepada para Pemohon diwajibkan melaporkan penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat akta kelahiran anak diterbitkan untuk mencatatkan anak yang bernama B----- G----- G--- R----- dan Y----- B----- G----- M----- yang lahir di Bajawa pada tanggal 29 April 2007, jenis kelamin laki-laki, sebagai anak angkat dari pasangan suami-istri Marianus Teofilus Mere dan Maria Caritas Natalia Amalinda Itu Longa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, selain daripada kewajiban yang Hakim berikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengangkatan anak, maka Orang Tua Angkat memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan para Pemohon maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, oleh karena itu petitum ketiga para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum pertama dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak Angkat yang dilakukan Para Pemohon tersebut terhadap dua orang anak laki-laki Kembar atas nama

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN End



B----- G----- G--- R-----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007, Dan Y--
--- B----- G----- M-----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007, dari seorang
ibu Bernama M----- I----- M--;

3. Menetapkan bahwa dua orang Anak Laki-laki Kembar atas nama B-----
G----- G--- R-----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007, Dan Y----- B-----
G----- M-----, Lahir Di Bajawa Tanggal 29 April 2007 adalah Anak Angkat
yang sah dari Para Pemohon;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara secara
Tanggung Renteng sejumlah Rp195.000,00 (Seratus Sembilan Puluh
Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh I Gst Ngr
Hady Purnama Putera, S.H.,M.Kn sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan
Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.P/2024/PN
End tanggal 9 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon yang hadir secara elektronik
melalui Alamat elektronik merestin@gmail.com;

Panitera Pengganti

Hakim

Rafly Tome, S.H.

I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 50.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp135.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp195.000,00;

(Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)